

Efektivitas Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan di Bandung

Murshal Senjaya¹, Ihsanul Maarif², Abdy Yuhana³

^{1,2,3}Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

murshal.sanjaya@unpas.ac.id

Published: 2025

ABSTRAK

Kejahatan jalanan di Kota Bandung masih menjadi persoalan yang meresahkan masyarakat karena berdampak langsung terhadap rasa aman, ketertiban umum, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Penelitian ini membahas efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Bandung, dengan menitikberatkan pada sejauh mana pemidanaan mampu memberikan efek jera, mencegah pengulangan tindak pidana, serta menekan angka kejahatan di ruang publik. Kejahatan jalanan yang dimaksud meliputi pencurian, penjambratan, perampasan, penganiayaan, pembegalan, dan bentuk kekerasan lain yang terjadi di tempat umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis ketentuan hukum pidana yang berlaku serta melihat penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi pidana memiliki peran penting sebagai sarana represif terhadap pelaku kejahatan jalanan. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala, seperti faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan lingkungan, keterbatasan aparat penegak hukum, serta kemungkinan terjadinya residivisme. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan jalanan tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi perlu didukung oleh upaya preventif, pembinaan sosial, peningkatan patroli, partisipasi masyarakat, dan perbaikan kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian, sanksi pidana tetap diperlukan dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Bandung, tetapi efektivitasnya akan lebih maksimal apabila diterapkan secara tegas, adil, konsisten, dan diimbangi dengan kebijakan pencegahan yang menyeluruh.

Kata kunci: sanksi pidana, kejahatan jalanan, efektivitas hukum, penegakan hukum, Bandung.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Kejahatan jalanan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di wilayah perkotaan dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, pariwisata, maupun transportasi. Kondisi tersebut menjadikan ruang publik seperti jalan raya, terminal, kawasan pertokoan, tempat wisata, dan permukiman padat sebagai lokasi yang rentan terhadap terjadinya kejahatan jalanan.

Kejahatan jalanan dapat berupa pencurian, penjambratan, perampasan, pembegalan, penganiayaan, pengeroyokan, maupun tindak kekerasan lainnya yang dilakukan di tempat umum. Kejahatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga berdampak pada rasa takut, trauma, serta menurunnya rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kejahatan jalanan perlu ditanggulangi secara serius melalui penegakan hukum yang tegas dan efektif.

Salah satu upaya yang dilakukan negara dalam menanggulangi kejahatan jalanan adalah melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Sanksi pidana berfungsi sebagai alat untuk memberikan

pembalasan, efek jera, perlindungan masyarakat, serta pencegahan agar pelaku maupun masyarakat umum tidak melakukan tindak pidana serupa. Dalam hukum pidana, sanksi pidana diharapkan mampu menciptakan ketertiban dan keadilan bagi masyarakat.

Namun dalam praktiknya, efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan jalanan masih menjadi persoalan. Meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman, kejahatan jalanan masih tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan belum sepenuhnya mampu menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, seperti tekanan ekonomi, pengangguran, lingkungan sosial yang buruk, rendahnya pendidikan, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Di Kota Bandung, penanggulangan kejahatan jalanan tidak dapat hanya bergantung pada pemberian sanksi pidana semata. Diperlukan pula upaya preventif dan pembinaan sosial yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penting untuk mengkaji sejauh mana sanksi pidana efektif dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Bandung dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Bandung. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran sanksi pidana dalam penegakan hukum serta pentingnya pendekatan yang menyeluruh dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi ini diberikan melalui proses peradilan pidana dengan tujuan menegakkan hukum, memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Dalam hukum pidana, sanksi pidana dapat berupa pidana pokok maupun pidana tambahan.

Pidana pokok antara lain meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, dan pidana mati untuk tindak pidana tertentu. Sementara itu, pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, atau pengumuman putusan hakim. Dalam konteks kejahatan jalanan, sanksi pidana umumnya dijatuhkan dalam bentuk pidana penjara atau denda, bergantung pada jenis dan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup pencegahan dan pembinaan. Pemidanaan diharapkan mampu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya serta memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Selain itu, pemidanaan juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali diterima dalam kehidupan masyarakat.

Dalam teori hukum pidana, terdapat beberapa tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Teori relatif melihat pidana sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sementara itu, teori gabungan menggabungkan unsur pembalasan dan pencegahan, sehingga pidana tidak hanya diberikan karena pelaku bersalah, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku.

3. Pengertian Kejahatan Jalanan

Kejahatan jalanan adalah tindak pidana yang terjadi di ruang publik dan secara langsung mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Kejahatan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat umum seperti jalan raya, terminal, pasar, tempat parkir, kawasan pertokoan, dan lingkungan permukiman. Bentuk kejahatan jalanan antara lain pencurian, penjabretan, perampasan, pembegalan, penganiayaan, pengeroyokan, dan pemalakan.

Kejahatan jalanan sering kali terjadi karena adanya kesempatan, lemahnya pengawasan, serta kondisi sosial ekonomi yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Kejahatan jenis ini menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat karena dapat menciptakan rasa takut, trauma, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

4. Faktor Penyebab Kejahatan Jalanan

Kejahatan jalanan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah kondisi ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran, yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman hukum juga dapat menjadi penyebab seseorang mudah terlibat dalam tindak pidana.

Faktor lingkungan sosial juga memiliki peran penting dalam munculnya kejahatan jalanan. Lingkungan yang kurang kondusif, pergaulan negatif, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, serta lemahnya kontrol sosial dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan kejahatan. Di sisi lain, kurangnya penerangan jalan, minimnya pengawasan aparat, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan juga dapat menciptakan peluang terjadinya kejahatan jalanan.

5. Efektivitas Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan

Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai kemampuan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu aturan hukum dikatakan efektif apabila dapat ditaati oleh masyarakat, ditegakkan secara konsisten oleh aparat, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku. Dalam konteks sanksi pidana, efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana sanksi tersebut mampu menekan angka kejahatan, memberikan efek jera, dan mencegah pelaku mengulangi tindak pidana.

Efektivitas sanksi pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka penerapan sanksi pidana tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan jalanan membutuhkan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

6. Penanggulangan Kejahatan Jalanan di Bandung

Sebagai kota besar, Bandung memiliki aktivitas masyarakat yang padat dan beragam. Kondisi ini dapat menimbulkan kerawanan terhadap berbagai bentuk kejahatan jalanan, terutama di wilayah yang ramai, padat penduduk, atau kurang pengawasan. Penanggulangan kejahatan jalanan di Bandung dilakukan melalui tindakan represif berupa penangkapan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku.

Namun, tindakan represif saja tidak cukup untuk mengatasi kejahatan jalanan. Upaya preventif juga diperlukan, seperti peningkatan patroli kepolisian, pemasangan kamera pengawas, penerangan jalan umum, pembinaan masyarakat, serta peningkatan kesadaran hukum. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan faktor sosial ekonomi yang dapat menjadi akar penyebab kejahatan, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya akses pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris digunakan untuk mengkaji efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Bandung dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Melalui metode ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai suatu aturan yang bekerja dalam praktik penegakan hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah aturan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan jalanan, seperti ketentuan mengenai pencurian, penganiayaan, perampasan, dan tindak pidana kekerasan lainnya. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat faktor-faktor sosial yang memengaruhi terjadinya kejahatan jalanan serta hambatan dalam penerapan sanksi pidana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan terhadap fenomena kejahatan jalanan dan praktik penegakan hukum di masyarakat. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, seperti peraturan

perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan mengenai sanksi pidana dan kejahatan jalanan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi sederhana. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan hukum pidana, teori pemidanaan, efektivitas hukum, serta penanggulangan kejahatan jalanan. Observasi sederhana dilakukan dengan melihat kondisi sosial dan keamanan di ruang publik Kota Bandung yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya kejahatan jalanan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan data yang terkumpul secara sistematis. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sanksi pidana efektif dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Bandung, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas penerapan sanksi pidana tersebut. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk uraian untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Kejahatan Jalanan di Bandung

Kejahatan jalanan di Bandung merupakan salah satu bentuk gangguan keamanan yang sering terjadi di ruang publik. Bentuk kejahatan tersebut antara lain pencurian, penjam-bretan, pembegalan, perampasan, pemalakan, penganiayaan, pengeroyokan, serta tindak kekerasan lainnya. Kejahatan ini umumnya terjadi di tempat-tempat yang ramai atau kurang pengawasan, seperti jalan raya, terminal, kawasan pertokoan, tempat parkir, lingkungan permukiman, dan daerah yang minim penerangan.

Berdasarkan pengamatan, kejahatan jalanan tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban dan masyarakat. Korban dapat mengalami trauma, rasa takut, serta kehilangan rasa aman ketika beraktivitas di luar rumah. Masyarakat juga menjadi lebih waspada dan cenderung membatasi aktivitas, terutama pada malam hari atau di wilayah yang dianggap rawan. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan jalanan memiliki dampak luas terhadap ketertiban dan rasa aman masyarakat.

2. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Jalanan

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan jalanan dilakukan melalui proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga penjatuh-an putusan oleh hakim. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan, seperti pidana penjara, pidana kurungan, atau pidana denda.

Dalam kasus pencurian, perampasan, penganiayaan, atau tindak kekerasan di jalanan, sanksi pidana berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku. Sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, penerapan sanksi pidana juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum akan mendapatkan konsekuensi.

Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana belum selalu berjalan secara optimal. Masih terdapat beberapa hambatan, seperti sulitnya pembuktian, kurangnya saksi, korban yang enggan melapor, keterbatasan aparat, serta proses hukum yang memerlukan waktu cukup panjang. Hambatan tersebut dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan.

3. Efektivitas Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan

Sanksi pidana memiliki peran penting dalam menanggulangi kejahatan jalanan karena dapat memberikan efek represif terhadap pelaku. Dengan adanya hukuman, pelaku diharapkan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana. Selain itu, sanksi pidana juga memiliki fungsi pencegahan umum, yaitu memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.

Meskipun demikian, efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Bandung belum sepenuhnya maksimal. Hal ini terlihat dari masih terjadinya berbagai bentuk kejahatan di ruang publik. Sanksi pidana memang dapat menghukum pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi

belum tentu mampu menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Dengan kata lain, sanksi pidana lebih bersifat represif, sedangkan kejahatan jalanan juga membutuhkan penanganan preventif.

Efektivitas sanksi pidana sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum. Apabila hukum ditegakkan secara tegas, cepat, dan adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan meningkat. Sebaliknya, apabila penegakan hukum dianggap lambat atau tidak konsisten, maka sanksi pidana tidak akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap pencegahan kejahatan.

4. Faktor Penghambat Efektivitas Sanksi Pidana

Terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Bandung. Pertama, faktor ekonomi. Kemiskinan, pengangguran, dan tekanan kebutuhan hidup dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan, terutama kejahatan yang bertujuan memperoleh keuntungan secara cepat.

Kedua, faktor lingkungan sosial. Lingkungan pergaulan yang buruk, lemahnya pengawasan keluarga, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, serta rendahnya kontrol sosial dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Lingkungan yang tidak kondusif dapat membentuk perilaku menyimpang, terutama pada kelompok usia muda.

Ketiga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya menaati hukum dan melaporkan tindak pidana kepada aparat. Dalam beberapa kasus, korban atau saksi enggan melapor karena takut, tidak ingin terlibat dalam proses hukum, atau menganggap laporan tidak akan ditindaklanjuti.

Keempat, keterbatasan aparat dan sarana pengawasan. Wilayah perkotaan yang luas, mobilitas masyarakat yang tinggi, serta titik rawan kejahatan yang tersebar membuat pengawasan menjadi tidak mudah. Kurangnya penerangan jalan, minimnya kamera pengawas, dan terbatasnya patroli juga dapat membuka peluang terjadinya kejahatan jalanan.

Kelima, adanya kemungkinan residivisme. Pelaku yang telah menjalani pidana dapat kembali melakukan kejahatan apabila tidak mendapatkan pembinaan yang baik atau kesulitan memperoleh pekerjaan setelah bebas. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan pembinaan dan reintegrasi sosial.

5. Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan

Penanggulangan kejahatan jalanan di Bandung perlu dilakukan secara terpadu melalui upaya represif dan preventif. Upaya represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan melalui proses hukum dan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan.

Selain itu, upaya preventif juga harus diperkuat. Upaya preventif dapat dilakukan melalui peningkatan patroli kepolisian di wilayah rawan, pemasangan kamera pengawas, perbaikan penerangan jalan umum, serta peningkatan keamanan di ruang publik. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga perlu melakukan pemetaan terhadap daerah rawan kejahatan agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah kejahatan jalanan. Masyarakat dapat ikut menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda, pelaporan cepat terhadap tindak pidana, serta kerja sama dengan aparat keamanan. Selain itu, pendidikan hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam menjaga ketertiban umum.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah pembinaan sosial dan ekonomi. Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap faktor-faktor yang menjadi akar kejahatan, seperti pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya pendidikan. Program pelatihan kerja, pembinaan pemuda, serta pemberdayaan masyarakat dapat menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi terjadinya kejahatan jalanan.

6. Analisis

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dianalisis bahwa sanksi pidana tetap memiliki peranan penting dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Bandung. Sanksi pidana diperlukan sebagai

bentuk penegakan hukum dan pertanggungjawaban pelaku. Tanpa adanya sanksi pidana, hukum akan kehilangan daya paksa dan masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Namun, sanksi pidana tidak dapat menjadi satu-satunya solusi. Kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh.

Pemidanaan harus diimbangi dengan pencegahan, pembinaan, pengawasan, serta perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Bandung dapat dikatakan cukup penting, tetapi belum sepenuhnya optimal. Sanksi pidana akan lebih efektif apabila diterapkan secara tegas, konsisten, dan adil, serta didukung oleh kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat.

7. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Bandung. Kepolisian sebagai lembaga yang berada di garis depan bertugas melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan, serta penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks kejahatan jalanan, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada menangkap pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi juga mencegah agar kejahatan tersebut tidak terjadi kembali.

Upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum antara lain meningkatkan patroli di wilayah rawan, melakukan razia terhadap kendaraan atau kelompok yang dicurigai, menindak tegas pelaku kejahatan, serta meningkatkan respons cepat terhadap laporan masyarakat. Selain itu, aparat juga perlu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat agar masyarakat tidak takut untuk melapor apabila menjadi korban atau mengetahui adanya tindak pidana.

Namun, peran aparat penegak hukum sering kali menghadapi kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, serta tingginya mobilitas masyarakat di Kota Bandung. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua wilayah dapat diawasi secara maksimal. Oleh karena itu, kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan keamanan di ruang publik.

8. Dampak Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Jalanan

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan jalanan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera. Pelaku yang menjalani pidana diharapkan menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi perbuatannya setelah kembali ke masyarakat. Dalam hal ini, pidana penjara menjadi salah satu bentuk sanksi yang paling sering diterapkan terhadap pelaku kejahatan jalanan, terutama apabila tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian besar atau disertai kekerasan. Namun, dampak sanksi pidana terhadap pelaku tidak selalu sama. Bagi sebagian pelaku, hukuman pidana dapat memberikan efek jera dan mendorong perubahan perilaku. Akan tetapi, bagi pelaku lain, terutama yang berada dalam lingkungan kriminal atau tidak memiliki dukungan sosial setelah bebas, sanksi pidana belum tentu mampu mencegah pengulangan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pidana penjara tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat penghukuman, tetapi juga harus menjadi tempat pembinaan.

Pembinaan terhadap narapidana menjadi aspek penting agar pelaku kejahatan jalanan dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan kerja, pembinaan mental, dan pembinaan keagamaan. Apabila pembinaan tidak berjalan dengan baik, maka pelaku berisiko kembali melakukan kejahatan setelah selesai menjalani hukuman.

9. Dampak Kejahatan Jalanan terhadap Masyarakat

Kejahatan jalanan memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Dampak yang paling nyata adalah kerugian materi, seperti kehilangan uang, kendaraan, telepon genggam, atau barang berharga lainnya. Selain kerugian materi, korban juga dapat mengalami luka fisik apabila kejahatan dilakukan dengan kekerasan, seperti dalam kasus pembegalan, perampasan, atau penganiayaan.

Selain itu, kejahatan jalanan juga menimbulkan dampak psikologis. Korban dapat mengalami trauma, rasa takut, cemas, dan kehilangan rasa aman ketika berada di ruang publik. Masyarakat yang

mendengar atau mengetahui adanya kasus kejahatan jalanan juga dapat merasa khawatir untuk beraktivitas, terutama pada malam hari atau di daerah yang dianggap rawan.

Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum apabila kejahatan jalanan sering terjadi dan tidak segera ditangani. Masyarakat dapat merasa bahwa hukum belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal. Oleh karena itu, efektivitas sanksi pidana dan penegakan hukum menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat serta menciptakan rasa aman.

10. Hubungan antara Sanksi Pidana dan Upaya Preventif

Sanksi pidana merupakan upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Meskipun penting, sanksi pidana tidak dapat berdiri sendiri dalam menanggulangi kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan juga harus dicegah melalui upaya preventif agar masyarakat tidak menjadi korban dan pelaku tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Upaya preventif dapat dilakukan melalui peningkatan patroli, pemasangan kamera pengawas, perbaikan penerangan jalan, pengawasan di titik rawan, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan tata ruang kota agar ruang publik menjadi lebih aman. Jalan yang gelap, sepi, dan minim pengawasan dapat menjadi tempat yang rawan terjadinya kejahatan.

Hubungan antara sanksi pidana dan upaya preventif harus berjalan seimbang. Sanksi pidana memberikan kepastian hukum dan efek jera, sedangkan upaya preventif berfungsi untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Apabila keduanya diterapkan secara bersamaan, maka penanggulangan kejahatan jalanan di Bandung akan menjadi lebih efektif.

11. Peran Masyarakat dalam Mencegah Kejahatan Jalanan

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kejahatan jalanan. Keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat dapat berperan dengan cara meningkatkan kewaspadaan, menjaga keamanan lingkungan, melaporkan tindak pidana, serta tidak bersikap pasif terhadap situasi yang mencurigakan.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan siskamling, ronda malam, pembentukan kelompok sadar keamanan, serta kerja sama dengan aparat kepolisian setempat. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran hukum, yaitu kesadaran untuk menaati peraturan dan membantu proses penegakan hukum.

Dalam beberapa kasus, korban atau saksi enggan melapor karena merasa takut, malu, atau tidak percaya bahwa laporannya akan ditindaklanjuti. Sikap seperti ini dapat menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik kepada korban maupun saksi agar mereka berani melaporkan tindak pidana.

12. Analisis Efektivitas Sanksi Pidana secara Menyeluruh

Jika dilihat secara menyeluruh, sanksi pidana memiliki efektivitas dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan jalanan. Sanksi pidana juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Namun, efektivitas tersebut masih terbatas apabila tidak didukung oleh faktor lain, seperti penegakan hukum yang cepat, pembinaan terhadap pelaku, pencegahan kejahatan, dan partisipasi masyarakat.

Sanksi pidana dapat dikatakan efektif apabila mampu memenuhi beberapa tujuan, yaitu memberikan rasa keadilan kepada korban, memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah masyarakat melakukan kejahatan, dan menciptakan rasa aman. Apabila setelah sanksi pidana dijatuhkan kejahatan tetap sering terjadi, maka perlu dievaluasi apakah masalahnya terletak pada berat-ringannya hukuman, lemahnya penegakan hukum, atau faktor sosial yang belum terselesaikan.

Dalam konteks Bandung, kejahatan jalanan perlu ditangani dengan pendekatan yang menyeluruh. Pidanaan tetap diperlukan, tetapi harus didukung dengan kebijakan sosial, ekonomi, dan keamanan. Dengan demikian, efektivitas sanksi pidana tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi juga dari sejauh mana sanksi tersebut mampu mengurangi angka kejahatan dan meningkatkan rasa aman masyarakat.

13. Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Sanksi Pidana

Untuk meningkatkan efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Bandung, diperlukan beberapa solusi. Pertama, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, cepat, dan konsisten. Pelaku kejahatan jalanan harus diproses sesuai hukum agar masyarakat melihat bahwa hukum benar-benar berlaku.

Kedua, pembinaan terhadap pelaku harus ditingkatkan. Narapidana tidak hanya perlu dihukum, tetapi juga dibina agar dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan perilaku yang lebih baik. Pelatihan kerja dan pembinaan mental dapat membantu mencegah pelaku menjadi residivis.

Ketiga, pemerintah daerah dan aparat keamanan perlu memperkuat pengawasan di ruang publik. Daerah rawan kejahatan perlu dipetakan agar patroli dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah. Penerangan jalan, kamera pengawas, dan pos keamanan juga perlu ditingkatkan.

Keempat, masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan kejahatan. Kesadaran hukum masyarakat harus dibangun melalui penyuluhan, edukasi, dan kerja sama dengan aparat. Dengan adanya partisipasi masyarakat, peluang terjadinya kejahatan jalanan dapat dikurangi.

Kelima, faktor sosial ekonomi juga harus diperhatikan. Pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya pendidikan dapat menjadi faktor pendorong kejahatan. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja, dan pembinaan generasi muda perlu diperkuat sebagai bagian dari penanggulangan kejahatan jalanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana memiliki peran penting dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Bandung. Sanksi pidana berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku, memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta menjaga ketertiban umum. Melalui penerapan pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku kejahatan jalanan diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat memperoleh rasa keadilan.

Namun, efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan jalanan belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan karena kejahatan jalanan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, tetapi juga oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, keterbatasan aparat, serta kemungkinan terjadinya residivisme. Sanksi pidana pada dasarnya lebih bersifat represif, sehingga hanya bekerja setelah tindak pidana terjadi.

Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan jalanan di Bandung tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana. Diperlukan upaya yang lebih menyeluruh melalui pencegahan, peningkatan patroli, pemasangan fasilitas pengawasan seperti kamera CCTV dan penerangan jalan, pembinaan sosial, pendidikan hukum masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi. Kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan keamanan di ruang publik.

Dengan demikian, sanksi pidana tetap diperlukan sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi efektivitasnya akan lebih maksimal apabila diterapkan secara tegas, adil, dan konsisten, serta didukung oleh kebijakan preventif dan sosial yang berkelanjutan.

REFERENCES

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2010. Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014. Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2014. Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2007.
- Sutrisno, Endang. Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.